



TINJAUAN SISTEM KERJA SAMA (MUKHABARAH) DI BIDANG PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Muspita Sari

Institut Agama Islam Negeri Bone

muspita.sari@iain-bone.ac.id

Abstract

This article aims to explain about cooperation in the management of agricultural land in accordance with Islamic law, whether it is allowed or not allowed in Islam. This cooperation is known as mukhabarah. This kind of cooperation system is still a matter of debate in the Islamic world, especially among fiqh scholars. This is based on the presence or absence of elements of usury, maysir, gharar, and others in its process. This research uses a qualitative normative syar'i research approach which examines more deeply a social phenomenon through Islamic law research studies and relates it to the mukhabarah phenomenon that occurs in society, especially in agriculture. From this study it was concluded that the mukhabarah system is harmonious and the conditions must be clear and in accordance with Islamic law so that it is able to describe how the cooperative mechanism for managing agricultural land is recommended in Islam so that it provides benefits and does not cause harm to all parties concerned, because it can be a forum for helping each other is to cause both parties who work together to benefit from the results of the efforts carried out between people who do not own land but have the ability to cultivate and make it easier for land owners so that their lands remain productive and can earn income, and also between the two parties there is no the element of compulsion in managing the land and sharing the results they get.

Keywords: cooperation, mukhabarah, agriculture

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian yang sesuai dengan syariat Islam apakah diperbolehkan atau tidak dibenarkan dalam islam. Kerja sama ini disebut dengan istilah *mukhabarah*. Sistem kerja sama semacam ini masih menjadi perdebatan dalam dunia Islam khususnya dikalangan ulama fikih. Hal tersebut disandarkan pada ada atau tidak adanya unsur riba, maysir, gharar, dan lain-lain dalam proses kerja sama tersebut. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif normatif syar'i dimana mengkaji lebih dalam suatu fenomena sosial melalui kajian riset syariat Islam dan mengaitkannya dengan fenomena mukhabarah yang terjadi di masyarakat khususnya dalam pertanian. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa system mukhabarah ini rukun dan syaratnya harus jelas dan sesuai dengan syariat islam sehingga mampu menggambarkan bagaimana mekanisme kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang dianjurkan dalam Islam agar memberikan maslahat serta tidak menimbulkan unsur mudharat

bagi semua pihak yang bersangkutan, karena dapat menjadi wadah tolong menolong yakni menyebabkan kedua belah pihak yang saling bekerja sama memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan antara masyarakat yang tidak memiliki lahan tapi mempunyai kemampuan untuk menggarap serta memudahkan bagi pemilik lahan agar lahannya tetap produktif serta dapat berproduksi, dan juga antara kedua belah pihak tidak ada unsur keterpaksaan dalam mengelola lahan dan membagi hasil yang mereka dapatkan.

Kata Kunci: Kerjasama, Mukhabarah, Pertanian

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena pertanian merupakan tumpuan perekonomian nasional. Hal ini diyakini sebagai tumpuan perekonomian nasional karena mayoritas masyarakat Indonesia bergantung pada sektor pertanian untuk mata pencaharian mereka.¹ Oleh karena itu, kerja sama dibidang pertanian menjadi suatu hal yang lumrah yang dikenal dengan mukhabarah. Sistem kerjasama mukhabarah yang digunakan masyarakat bisa berbeda-beda baik dari segi sistem akad, waktu, bagi hasil, dan lain-lain.

Hukum mukhabarah telah diatur dalam sumber-sumber hukum Islam antara lain Al-Qur'an, hadist, serta ijma' ulama. Syarat dan rukun mukhabarah pun turut menjadi perbedaan dalam empat mazhab fikih yakni maliki, hambali, syafi'i, dan hanafi. Dalam pengkajian ini, banyak perbedaan jika dilihat dari berbagai prosedurnya. Baik ketika akad, perjanjian setelah akad, batasan waktu, asal dan jenis benih, pembagian hasil, dan lain-lain. Sehingga dalam penerapan sistem kerja sama ini, pembaca dapat mengetahui hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam sistem mukhabarah dan melakukan perubahan terhadap kebiasaan masyarakat setempat yang tidak sesuai dengan syara'.

Mukhabarah menjadi wadah tolong menolong dalam perekonomian masyarakat karena menjadi peluang kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk digarap. Hal ini juga memudahkan pemilik lahan untuk mengelola

¹Riska Aryawati dan Sri Budhi, "Pengaruh Produksi, Luas Lahan, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani dan Alih Fungsi Lahan Provinsi Bali" *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 7, No. 9 (2018), hal. 1919.

lahannya. Sehingga, mukhabarah dalam hal ini hukumnya diperbolehkan asalkan proses dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syara'.²

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan mengkaji mukhabarah dalam perspektif hukum islam sehingga dapat memberikan gambaran jelas bahwa perjanjian Kerjasama dalam mengelola lahan pertanian diperbolehkan dan juga tidak ada yang saling merugikan satu sama lain serta dengan adanya mukhabarah ini menghidupkan kembali lahan pertanian yang tidak mampu dikelola oleh pemiliknya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan berbagai referensi berupa buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber-sumber lainnya. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif normatif syar'i dimana mengkaji lebih dalam suatu fenomena sosial melalui kajian riset syariat Islam. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, Abdurrahman al-Jaziri, Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi yang dijadikan sumber rujukan utama. Data sekunder merupakan data pendukung terhadap mukhabarah yang bersumber dari jurnal, buku maupun sumber lainnya yang menjadi pendukung yang berkaitan dengan penerapan mukhabarah dalam mengelola lahan pertanian.

Tujuannya untuk mendapatkan kesimpulan dari pokok pembahasan mengenai sistem kerja sama dibidang pertanian (mukhabarah) dari literatur bacaan yang merujuk pada hukum Islam.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari analisis konten, analisis induktif dan deskriptif analitik. Analisis konten digunakan untuk memahami konten atau konsep mukhabarah. Analisis data induktif untuk menganalisis pola hubungan tertentu atau mengorganisir hal-hal yang berkaitan dengan mukhabarah dan deskriptif analitik adalah metode dengan cara

²Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqaah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)", Jurnal Qawanin, Vol. 4, No. 2 (2020),h. 248.

menguraikan sekaligus menganalisis sesuai dengan temuan peneliti dari data yang didapat peneliti sesuai dengan konsep mukhabarah.

C. PEMBAHASAN

1. *Pengertian Mukhabarah*

Mukhabarah adalah muamalah dengan pemanfaatan tanah sebagai imbalan atas apa yang diciptakan oleh tanah. Mukhabarah adalah usaha bersama di bidang pertanian antara pemilik tanah dan penggarap atau yang mengelola tanah dalam memimpin suatu usaha. Dalam bisnis terdapat pengertian pembagian keuntungan untuk keuntungan yang diperoleh antara sekurang-kurangnya dua pertemuan, dengan kesepakatan bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Dimana pemilik tanah menyerahkan wilayahnya untuk diawasi oleh penggarap sampai berkumpul. Dengan penyebarluasan hasil sesuai pemahaman yang mendasari, sedangkan benih atau benih hortikultura diberikan melalui penggarap lahan.

Para peneliti memiliki berbagai sentimen sehubungan dengan pentingnya Mukhabarah, antara lain:

1. Ulama Maliki

الزَّرْع

Terjemah:

"Berbagi adalah budidaya."³

2. Ulama Hanabilah

الْأَرْضِ إِلَىٰ أَلِ لَيْهَا الزَّرْعُ ا

Terjemah:

“Serahkan tanah itu untuk orang-orang yang akan mengembangkan atau mengawasinya, sedangkan hasil panen (yang diserahkan) dibagi antara keduanya.”⁴

³ Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Bukhari, (Lidwa Pusaka i- Software, 2002), no. 2789

⁴ Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Muslim, (Lidwa Pusaka i- Software, 2002), no. 303

3. Peneliti Syafi'iyah mengenal muzara'ah dan mukhabarah

“Mukhabarah yaitu urusan tanah atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengarah. Adapun muzara'ah sama dengan mukhabarah, sekali lagi, sebenarnya benih itu berasal dari pemilik tanah.”⁵

Berdasarkan definisi di atas, kita dapat melihat bahwa para peneliti Maliki mencirikan mukhabarah sebagai komitmen terhadap agribisnis, sedangkan peneliti Hanabillah mencirikan mukhabarah sebagai memberikan lahan pertanian kepada orang lain untuk dicacah dan hasilnya akan dipisahkan oleh dua, bukan Syafi'i. 'i peneliti yang mencirikan mukhabarah sebagai tanah eksekutif. oleh peternak sebagai trade-off untuk barang-barang hortikultura, sedangkan benih pertanian diberikan melalui penggarap lahan.

2. Dasar Sah dari Mukhabarah

Muzara'ah yang secara lokal disebut sebagai manfaat mengambil bagian dalam penanganan hortikultura, adalah demonstrasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan diselesaikan oleh para pengikutnya setelah itu. Premis yang sah, antara lain:

a. Al-Qur'an

Kepentingan: Apakah mereka menyampaikan keringanan Tuhanmu? Kami hentikan pekerjaan mereka di dunia ini, dan Kami telah meninggikan sebagian derajat dari mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat, dengan maksud agar sebagian mereka mengambil keuntungan dari sebagian yang lain. Juga, keringanan Tuhanmu lebih utama atas apa yang mereka kumpulkan sesuai firman Allah dalam QS Al-Muzammil/73: 20)

وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Terjemah:

Dan yang lainnya, mereka menjelajah ke setiap bagian bumi mencari kelimpahan Allah.⁶

⁵ Rahmat Syafei'I, Fiqih Muamalah (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2001) h.206

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Al-Jumatul Ali, 2007) h.990

Makna tersebut memberikan penjelasan bahwa Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengikuti kehidupannya. Setiap individu tidak sepenuhnya menetap dan diberi makanan yang berbeda sehingga diperlukan hubungan persahabatan mengingat manusia disebut hewan sosial, yaitu hewan tertentu yang membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya dalam hubungan yang serasi dalam agribisnis, khususnya mukhabarah. Dalam aktivitas publik, umat Islam harus tetap diarahkan oleh Al-Qur'an dan hadits untuk mendapatkan keridhaan Allah.

b. Hadits

Dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum *mukhabarah* adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra. Yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُولٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا
فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه
أبو داود والنسائي)

*Artinya: Yang boleh bercocok tanam hanya tiga orang laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang menahannya dan laki-laki yang disertai manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan emas atau perak.*⁷

Kemudian ada dalil yang berkaitan dengan *mukhabarah* yaitu hadits yang di riwayatkan oleh Al-Bukhari yaitu sebagai berikut:

⁷ Sohari Sahrani, dkk, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h. 215

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا
خَرَجَ مِنْهَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ
شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا. (البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami n 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya". (HR. Bukhari).⁸

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa penciptaan yang memberikan kontrak dalam bertani kepada mukhabarah diperbolehkan. Terlebih lagi, memiliki dasar hukum yang jelas untuk melatih partisipasi mukhabarah. Selain tindakan biasa melakukan perjanjian berbagi kreasi trim, itu juga dapat membantu kedua pemain. Menguntungkan karena pemilik tanah dalam beberapa kasus kekurangan kesempatan dan energi untuk mengelola tanah atau menanam tanaman. Meskipun terdapat beberapa orang yang memiliki keahlian dalam mengelola tanah, tetapi terkadang mereka tidak memiliki modal dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk tanah, maka dengan perjanjian bagi hasil maka menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Demikian juga, mukhabarah dapat dipesan sebagai suatu organisasi antara harta benda dan pekerjaan, dengan tujuan agar kebutuhan pemilik dan pekerja dapat terpenuhi.⁹

⁸ Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Bukhari, (Lidwa Pusaka i- Software, 2002), no. 2163

⁹ Kementerian Agama, (Jakarta: Cet. Ke-1, 2015.) h.110

Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui akan keberadaan mukhabarah dan menganggapnya fasid, begitupula dengan Imam Syafi'i, akan tetapi sebagian peneliti Syafi'i hanya memilikinya. dan bermitra dengan musyaqah untuk penjelasan pemenuhan kebutuhan, namun mereka tidak mengizinkan mukhabarah mengingat adanya tidak ada premis yang mengizinkannya. Di antara alasan yang dikemukakan peneliti Hanafi, Jafar, Imam Syafi'i, adalah hadits yang dijelaskan Muslim dari Jabir Ibn Abdullah bahwa Rasulullah melarang mukhabarah.

Golongan ini berpendapat bahwa kerja sama Nabi dengan orang Khaibar dalam mengelola tanah bukan termasuk mukhabarah atau mujara'ah, melainkan pembagianaatas hasil tanaman tersebut dengan membaginya, seperti dengan sepertiga atau seperempat dari hasil bergantung pada keanggunan (tanpa biaya) dan keuntungan maka Hal itu dibolehkan.

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Malik, Ahmad, dan Abu Dawud Az-Zhahiri berpendapat bahwa mukhabarah itu wajar. Hal ini tergantung pada hadits yang dijelaskan oleh Jama'ah dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW. Bicaralah dengan spesialis Khaibar dengan setengah dari sesuatu yang dibuat dari tanaman, dua produk dari tanah. Demikian pula, mukhabarah dapat diatur sebagai suatu organisasi. antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan buruh dapat terpenuhi. Tidak jarang pemilik tidak dapat menguasai tanah, sedangkan ahli dapat menguasainya dengan baik, tetapi tidak memiliki tanah. Oleh karena itu, dapat diterima seperti dalam mudharabah.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Mukhabarah

Rukun muzara'ah:

1. Aqid, yaitu pemilik dan penggarap tanah
2. Jenis pekerjaan yang harus dikerjakan
3. Kesepakatan dalam pembagian hasil atau upah
4. Akad, ijab qabul baik berbentuk perkataan atau tulisan

Syarat-syarat muzara'ah:

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia , 2001), h. 207.

1. Waktu pelaksanaan yang jelas
2. Objeknya harus jelas dan benar-benar ada agar menghindari unsur penipuan dan kedzaliman.
3. Upah untuk pekerjaanya harus jelas merupakan hasil panen dari lahan mereka yang kelola, boleh bentuknya persentase misalnya separuh, sepertiga, seperempat dan seterusnya tergantung kesepakatan. Namun disyariatkan pekerja mendapatkan upah atas hasil lahan tertentu maka akadnya menjadi tidak sah. Jadi pihak yang berakad ada kewajibannya masing-masing dari sisi pengelolaan berarti dia harus siap untuk memupuk tanamannya misalnya, kemudian membajak tanahnya, mengairi tanaman-tanamannya dan juga merawat secara berkala. Intinya yang berhubungan langsung dengan pengelolaan tanaman.

Adapun dari pemilik lahan ini sifatnya yang suportif seperti yang pertama tentu saja upahnya atas pekerja harus dibayarkan. kemudian yang kedua, adalah dia membuat fasilitas-fasilitas pendukung seperti sumur untuk mengambil air, saluran irigasi sudah disiapkan, tanggul untuk melindungi tanaman dan sistem lahan itu sendiri harus disediakan oleh si pemilik lahan. Jadi pekerja tinggal datang dan mengurus langsung daerah klik terhadap tanaman yang dikelola.

Ada juga pendapat hanabilah yang berkata bahwa benih atau bibit tanaman itu juga harus disiapkan oleh pemilik lahan karena benih dan bibit itu merupakan sebagian dari modal yang disediakan oleh pemilik tanah untuk buruh tetapi beberapa fokus yang berbeda dan peneliti yang berbeda berpendapat bahwa benih ini dapat disiapkan oleh ahli atau direktur tanah. Jadi tidak disyariatkan dan tidak diwajibkan kepada si pemilik lahan.

4. Akad hendaknya dilaksanakan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
5. Pembagian hasil hendaknya disebutkan secara jelas.¹¹

¹¹Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)", Jurnal Qawanin, Vol. 4, No. 2 (2020), h. 239.

4. Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Mukhabarah) dalam Perspektif Islam.

Dalam pelaksanaan mukhabarah, banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih. Perbedaan pendapat tersebut menyangkut akad (ijab kabul), penyedia modal, waktu perjanjian, dan mekanisme pembagian hasil. Tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tiap-tiap prosedur kerja sama mukhabarah ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan membawa kerugian bagi orang lain. Berikut ini, penulis akan berusaha untuk melakukan analisis terhadap sistem kerjasama mukhabarah melalui pendapatan para ulama fikih dan menganalisis praktek riba, maysir, dan juga gharar dalam kerjasama ini:

a. Akad

Akad merupakan sesuatu yang vital dalam kehidupan individu, khususnya umat Islam. Akad adalah pengaturan antara dua pertemuan yang dinyatakan sebagai ijab dan qabul. Kesepakatan harus diselesaikan sejak awal oleh aqidan. Aqidan harus berakal (mumayyiz). Akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Terdapat beberapa baligh yang tidak diwajibkan menurut Hanafiyah, sedangkan Syafi'iyah dan Hanafiyah mewajibkannya. Imam Abu Hanifah mensyaratkan akad tidak boleh dilakukan oleh orang murtad, sedangkan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.¹²

Selain dalam rukun akad, perbedaan pendapat mengenai akad juga terjadi dalam ijab qabulnya. Pendapat Imam Syafi'i, ijab qabul haruslah diucapkan secara lisan sebelum mengerjakan tanah. Sedangkan Imam Maliki berpendapat akad tetap sah jika qabulnya dilakukan dengan tindakan tanpa lafazh.¹³

b. Bentuk Perjanjian

Umumnya masyarakat pedesaan melakukan perjanjian secara tidak tertulis atau lisan tanpa adanya saksi dalam perjanjian tersebut. Hal ini dilandasi kepercayaan karena orang yang melakukan akad sudah saling mengenal atau

¹²Wakid Yusuf, *Muzara'ah dan Mukhabarah Menurut Empat Mazhab*, dalam <https://wakid Yusuf.wordpress.com/2020/04/08/24712/> (diakses, 2 April 2022).

¹³Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 208-210.

bahkan memiliki hubungan keluarga. Namun, perjanjian secara lisan ini tidak dapat melindungi hak-hak aqidah atau memberikan kekuatan Hukum apabila terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak dalam hal kerjasama ini. Prosedur perjanjian kerjasama yang dibuat tidak tertulis dapat mengakibatkan petani tidak amanah seperti dalam pembagian hasil juga dapat mengakibatkan riba, maysir, dan gharar.

Oleh karena itu, Islam mengatur sedemikian rupa agar hal-hal yang merusak akidah dapat dihindarkan karena sesungguhnya Islam sangat tidak menyukai perpecahan,¹⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2: 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemah:

“ Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁵

Ayat di atas memerintahkan hambanya untuk mencatat segala sesuatu yang bersifat tidak tunai atau utang sebagai alat bukti untuk menyelesaikan persengketaan yang mungkin saja terjadi. Seperti pepatahnya sedia payung sebelum hujan.

c. Penyedia Modal

Penyedia modal merupakan bagian dari salah satu akad mukhabarah, dimana ada modal yang dibicarakan antara penggarap dan pemilik lahan. Modal yang akan penulis bahas dalam hal ini yakni meliputi tanah, benih, alat, dan pembiayaan yang bersifat habis seperti pupuk dan pestisida. Di dalam kajian muamalah kedudukan modal haruslah jelas asalnya sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip mukhabarah.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII, 1990), h. 57.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Jumatul Ali, 2007) h. 84

Terdapat ulama yang melarang mukhabarah yaitu syafi'iyah, ketika benih yang dari pemilik kecuali jika dianggap sebagai musyaqah. Demikian pula, jika benih itu berasal dari penggarap, tidak boleh seperti dalam musyaqah. Berbeda dengan Imam Ahmad, yang memperbolehkan mukhabarah apabila benih berasal dari pemilik tanah, sedangkan menurut Imam Maliki, jenis benih yang akan ditanam dalam suatu bidang tanah itu harus bersumber dari kedua belah pihak yaitu dari pemilik tanah dan penggarap agar pembagian hasilnya juga dapat disamaratakan.¹⁶

d. Waktu Perjanjian

Umumnya masyarakat selalu menggunakan asas saling percaya dalam melakukan suatu kerja sama. Oleh karena itu tidak jarang penentuan batasan waktu dalam kerjasama tidak mereka perlukan. Padahal, dalam kerja sama Mukhabarah waktu perjanjian merupakan syarat yang harus terpenuhi untuk menentukan masa berlakunya kerjasama tersebut. Maka dari itu, batasan waktu menyangkut lamanya kerja sama harus ditentukan dari awal. Sebagaimana menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah) bahwa syarat mukhabarah diharuskan menetapkan waktu. Waktu sahnya akad mukhabarah diharapkan tidak seluruhnya ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun. Jika waktu tidak ditetapkan, maka akad mukhabarah dipandang tidak sah.

e. Jenis Tanaman atau Benih

Dalam sistem mukhabarah, proses akad yang mengikat perjanjian antara pemilik dan penggarap juga membahas mengenai jenis tanaman dan benih unggul apa yang ingin digunakan dalam menjalankan mukhabarah tersebut, karena sistem mukhabarah mengedepankan kejelasan. Didalam akad, pemilik dan penggarap harus sepakat mengenai benih yang akan ditanam dalam bidang tanah tersebut (dilihat dari kondisi tanahnya) memungkinkan ditanami jenis apa sehingga nantinya hasil yang diperoleh itu juga sudah diperhitungkan dan menguntungkan bagi keduanya. Selanjutnya pemilik dan penggarap mesti sepakat tentang benih

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 209.

unggul apa yang ingin digunakan, biasanya hal ini diajukan oleh penggarap karena penggaraplah yang lebih mengetahui kondisi dari bidang tanah tersebut.

f. Mekanisme Pembagian Hasil

Dalam menjalankan sebuah usaha tentu ada hasil yang akan diperoleh, baik itu dalam kategori banyak maupun sedikit. Mudharabah atau sistem bagi hasil sendiri merupakan sebuah ikrar yang disepakati oleh kedua belah pihak secara sukarela yang ditentukan berdasarkan musyawarah antara pekerja dan pemilik modal. Didalam mukhabarah itu sendiri terdapat beberapa syarat sah yang harus terpenuhi antara lain;

- 1) Hasil panen harus diketahui secara jelas dalam akad, sebab dari hasil tersebut yang akan dijadikan upah. Serta jika hasil tidak diketahui secara jelas maka akad menjadi rusak dan tidak sah.
- 2) Status hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Hasil panen tersebut tidak boleh dikhususkan untuk pemilik tanah saja ataupun untuk pengelola. Apabila hal tersebut terjadi maka akan merusak akad.
- 3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti seperdua $\frac{1}{2}$, sepertiga $\frac{1}{3}$, seperempat $\frac{1}{4}$, atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
- 4) Pembagian hasil panen tidak boleh ditentukan jumlah tetapnya (misalnya lahan sawah dengan luas sawah sekian hektar, hasil yang diperoleh nantinya harus diberikan 5 kuintal padi kepada pemilik lahan). Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena hasil yang didapatkan masih bersifat gharar dan dapat merugikan pihak penggarap apabila terjadi gagal panen.

Dalam ajaran agama Islam, sistem mudharabah diatur sedemikian rupa supaya kedua belah pihak merasakan keadilan. Dalam bagi hasil, para ulama mazhab mengeluarkan pendapatnya menyangkut hal mudharabah pada sistem mukhabarah. Dimana dalam sistem mukhabarah, ulama Hanafiyah mensyaratkan hasil yang diperoleh dari usaha itu ditentukan oleh pemilik benih. Sedangkan Hanabilah dan Syafi'iyah, kedua ulama ini berpendapat bahwa hasil yang diperoleh dari usaha itu tidak selamanya harus sama rata, bisa saja 1:3 atau 1:2 sesuai kesepakatan pada saat akad, tergantung siapa

yang menanggung pembiayaan pengelolaan lahan. Ulama Malikiyah juga berpendapat persoalan bagi hasil ini, bahwa didalam sistem mukhabarah hasil yang diperoleh dari penggarapan tanah itu hasilnya harus dibagi rata antara pemilik dan penggarap. Namun dalam hal tersebut, penulis menganalisis bahwa bagi hasil yang sama rata boleh saja dilakukan apabila benih yang ditanam berasal dari pemilik tanah sesuai dengan sistem mukhabarah yang benar, sedangkan tenaga dan alat pertanian ditanggung oleh penggarap.¹⁷

D. Penutup

Mukhabarah adalah suatu kerja sama dengan system penggunaan tanah dengan imbalan dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut. Mukhabarah merupakan suatu kerjasama di bidang pertanian antara si pemilik tanah dan penggarap tanah dalam melakukan suatu usaha. Usaha tersebut terdapat suatu perjanjian pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapatkan antara kedua belah pihak atau lebih, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh penggarap sampai panen. Dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan bibit atau benihnya pertanian disediakan oleh penggarap tanah.

Akad bagi hasil yang digunakan dalam pertanian dengan sistem mukhabarah diperbolehkan. Serta memiliki dasar hukum yang jelas untuk mempraktekkan dalam kerjasama mukhabarah. Selain praktek yang dapat melakukan akad bagi hasil tanaman, terdapat juga menguntungkan dari kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan mukhabarah, banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih. Perbedaan pendapat tersebut menyangkut akad (ijab kabul), penyedia modal, waktu perjanjian, dan mekanisme pembagian hasil. Tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan

¹⁷Winda Hamidah, "Analisis Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap dengan Pemilik Lahan Sawah di Dusun Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Program Sarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021), h. 57-60.

tiap-tiap prosedur kerja sama mukhabarah ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan membawa kerugian bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryawati, Riska dan Sri Budhi. “Pengaruh Produksi, Luas Lahan, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani dan Alih Fungsi Lahan Provinsi Bali” *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol. 7. No. 9. 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII. 1990.
- Hamidah, Winda. “Analisis Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap dengan Pemilik Lahan Sawah di Dusun Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif Ekonomi Islam” Skripsi, Program Sarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang. 2018.
- Kementerian Agama, Jakarta: Cet. Ke-1, 2015.
- Nita, Shania Verra. “Kajian Muzara’ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)”. *Jurnal Qawanin*. Vol. 4. No. 2. 2020
- Rafly, Muhammad, dkk. “Muzara’ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 11. No. 2. 2016.
- Sahrani Sohari , dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implemetasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Yusuf, Wakid. *Muzara’ah dan Mukhabarah Menurut Empat Mazhab*. dalam <https://wakidyusuf.wordpress.com/2020/04/08/24712/> (diakses, 2 April 2022).